



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunggungreja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21115

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/235/DPMP/TSP-BP2MNP/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan Herman Tamba selaku Ketua Yayasan SD Swasta Bakti Mulia Desa Sei Sarti Kecamatan Panai Tengah Nomor 422/04/283/YP-BM/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta,
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Herman Tamba perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kakebangsian dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu,
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penegasan Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KESATU** : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :
- Nama pemohon : **Herman Tamba**, untuk dan atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN SD SWASTA "BAKTI MULIA"**
Berkendudukan di Desa Sei Sarti Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 21 November 2017 Yang dipertahankan dihadapan Jabari Akpe Lambanabang SH & Rantauprapat
- NomorIndukBersusaha (NIB) Lembaga : **0214000942921**
- Nama Sekolah Dasar : **SD SWASTA BAKTI MULIA**
- Alamat Sekolah : **Desa Sei Sarti Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu**
- KEDUA : Yayasan Pendidikan SD Swasta "Bakti Mulia" selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta Bakti Mulia Desa Sei Sarti Kecamatan Panai Tengah.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD Swasta Bakti Mulia.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakkan sebagaimana dimaksud dalam Diklem KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakkan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD Swasta Bakti Mulia Panai Tengah, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diklem KEDUA berlawanan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal : 23 September 2019

Ph. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

SUPRIYONO,S.Sos
PENATA TK-1
NIP. 14720516 199602 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ENDUK BERUSAHA (NIB) 0214000942921

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS memberikan NIB kepada:

Nama Perusahaan	Yayasan BAKTI MULIA SEI SIARTI
Alamat Kantor/Korespondensi	DESA SEI SIARTI, Kel. Sei Siarti, Kec. Pasisi Tengah, Kab. Lahaburu, Prov. Sumatera Utara
NPWP	83.339.472.9-116.000
Nomor Telepon	085265297035
Nomor Fax	-
Email	idbakimulia@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal 22 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dalam dan luar negeri melalui Sistem OSS akan dapat data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetak tanggal : 22 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : Yayasan BAKTI MULIA SEI SIARTI
Nomor Induk Berusaha : 0214000942921

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 22 September 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan keutuhan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tertera pada Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : Yayasan BAKTI MULIA SEI SIARTI
Nomor Induk Berusaha : 0214000947921

Telah tercatat sebagai data primer kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditentukan tanggal : 22 September 2020



Informasi ini diarsipkan melalui Sistem ITD dan dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan dan kebijakan sistem data yang ditetapkan dalam aturan internal dan data yang terintegrasi dalam Sistem ITD menjadi tanggung jawab publik sesuai ketentuan.